DINAS PKP PALAS MONITORING PENYALURAN PUPUK SUBSIDI DI KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN

Sumber gambar: https://sumut.antaranews.com/

Padang Lawas (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Ketahanan (PKP) Kabupaten Padang Lawas (Palas) melalui Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sihapas Barumun melaksanakan monitoring penyaluran pupuk bersubsidi di Kios Pupuk UD Jaya Sihapas.

Acara monitoring sebagai upaya mengawal, dan mendukung program ketahanan pangan nasional yang merujuk pada kemakmuran masyarakat petani ini, lanjutkan dari program kegiatan monitoring yang sama baru - baru ini digelar oleh Plt Kadis PKP Palas GT. Hamonangan Daulay di Kios Pupuk UD Raja Tani, Desa Sigorbus Julu.

Di sela - sela acara Pimpinan BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan Sihapas Barumun Zulkifli menuturkan, dari amatannya pada kegiatan monitoring itu, penyaluran pupuk bagi para petani yang tergabung dalam sejumlah kelompok tani di Kios pupuk bersubsidi UD Jaya Sihapas setempat sudah tetap sasaran.

Namun meski demikian, ia mengingatkan pengusaha pupuk bersubsidi kios UD Jaya Sihapas tersebut, supaya tetap mentaati ketentuan aturan yang berlaku ke depan. Baik dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi, dan penetapan harga bagi para petani yang tergabung dalam kelompok tani di wilayah usaha kios pupuk bersubsidi setempat.

"Seperti pada penenakan bapak wakil Bupati H. Achmad Fauzan Nasution, mewakili bapak Bupati Putra Mahkota Alam, kepada kami jajaran Dinas PKP Palas saat kegiatan apel Selasa (3/6) kemarin, mengingatkan para pengusaha pupuk dan kelompol tani supaya jangan mencoba - coba tidak menyalurkan pupuk bersubsidi milik para petani.

Karena akan ada konsekwensi aturan apabila dilanggar,"tandas Zulkifli kembali berpesan kepada pengusaha pupuk bersubsidi Kios UD Jaya Sihapas Madnur Harahap di acara ini, Rabu (4/6) siang.

Sebelumnya, Zulkifli mengapresiasi kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi yang digelar UD Jaya Sihapas, dan menurutnya telah tepat sasaran itu.

Melalui kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi jenis urea, dan MPK Fonska tersebut, ia berharap dapat meningkatkan hasil produksi para petani ke depan.

Di kesempatan yang sama, UD Jaya Sihapas Madnur Harahap mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan BPP Kecamatan Sihapas Barumun Zulkifli bersama rekannya Ahmad Zais Pasaribu atas kehadiran mereka pada kegiatan kunjungan monitoring penyaluran pupuk bersubsidi di gudang kios pupuk setempat.

Saran, masukan dan pesan dari Pimpinan BPP Kecamatan Sihapas Barumun Zulkifli pada kegiatan itu, kata Madnur, akan diindahkannya, untuk kesejahteraan bersama dengan masyarakat para petani di wilayah itu ke depannya.

Sumber Berita:

1. https://sumut.antaranews.com/berita/625997/dinas-pkp-palas-monitoring-penyaluran-pupuk-subsidi-di-kecamatan-sihapas-barumun/ 4 Juni 2025;
2. https://www.waspada.id/sumut/pupuk-bersubsidi-di-sihapas-barumun-dijamin-sesuai-het/ 4 Juni 2025.

Catatan Berita:

1. **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian**

   Pasal 1

   Angka 1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.

   Angka 3. Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Pasal 3

(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor:
    a. Tanaman pangan;
    b. Hortikultura; dan/atau
    c. Perkebunan,

    dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.
(2) Usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. padi;
    b. jagung; dan
    c. kedelai.

Pasal 3A

Jenis pupuk organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberlakukan mulai tahun anggaran 2024.

Pasal 4

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi terdiri atas:

a. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat;
b. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi; dan
c. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota.

Pasal 5

Ayat (1) Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan setelah penetapan volume yang diputuskan dalam Rapat Tingkat Menteri terkait yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk selanjutnya ditetapkan anggaran subsidi Pupuk.

Ayat (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
    a. Elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK); dan
    b. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
    c. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B.
    d. Elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (eRDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari SIMLUHTAN.

Pasal 6

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dirinci berdasarkan:
    a. Jenis pupuk;
    b. Jumlah pupuk;
    c. Provinsi; dan
    d. Dihapus.
(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan setelah alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat ditetapkan.
(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
    a. Elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK); dan
    b. Rincian alokasi Pupuk Bersubsidi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(3) Penetapan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B di kabupaten/kota dalam provinsi.
(4) Elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (eRDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersumber dari SIMLUHTAN.

Pasal 8

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dirinci lebih lanjut berdasarkan kabupaten/kota, jenis, dan jumlah.
(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
(3) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat bulan Desember pada tahun sebelumnya.

Pasal 9

(1) Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan.

(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
   a. Elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK); dan
   b. Rincian alokasi Pupuk Bersubsidi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(3) Elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (eRDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari SIMLUHTAN.

Pasal 10

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis Pupuk Bersubsidi, dan jumlah.
(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
(3) Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat bulan Desember pada tahun sebelumnya.

Pasal 15

(1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari kios pengecer kepada Petani dilakukan melalui penebusan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan:
   a. Kartu tanda penduduk; atau
   b. Kartu Tani.
(2) Penggunaan Kartu Tani dalam penebusan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mesin Electronic Data Capture dan/atau aplikasi digital.
(3) Ketentuan mengenai penebusan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Pasal 1

Angka 2. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/ atau Impor.

Angka 3. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani dan/ atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.

Angka 4. Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang

melakukan usaha tani sesuai dengan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Angka 6. *Holding* Badan Usaha Milik Negara Pupuk yang selanjutnya disebut *Holding* BUMN Pupuk adalah badan usaha milik negara berbentuk persero yang melakkan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk dan atas nama produsen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.